



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 225);;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Dcsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 12) ;
 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa di Kabupaten.
21. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
25. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan melalui Swakelola dan Penyedia Barang/jasa.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
27. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

29. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran sehingga menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
30. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara atau BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
31. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa yang selanjutnya disingkat KPA Penyaluran Dana Desa adalah Kepala KPPN Kabupaten Grobogan selaku Kepala instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

BAB II RINCIAN DANA DESA DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan rincian Dana Desa Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rincian Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata setiap desa.
 - b. Alokasi Afirmasi, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
 - c. Alokasi Formula, dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitas geografis desa.
- (3) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah desa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan pada :
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan jumlah Desa di Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Jumlah Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa Tertinggal dihitung 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi dan untuk Desa Sangat Tertinggal dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi.
- (3) Besaran jumlah Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sbb :
$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}.$$

Keterangan :

AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa.
DD : Pagu Dana Desa nasional.
DST : Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi.
DT : Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}.$$

Keterangan :

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3 : rasio luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.
Z4 : rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab. : Alokasi Formula setiap kabupaten.

Pasal 6

- (1) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah penduduk miskin dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten, Kementerian yang berwenang dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

- (3) Besaran IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Berdasarkan tata cara perhitungan pembagian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Grobogan Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap, dengan ketentuan :
- tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni;
 - tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada minggu keempat bulan Juni;
 - tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus), disalurkan paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 9

- (1) Bupati menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan :
- peraturan desa tentang APB Desa;
 - rencana penggunaan dana desa tahap I; dan
 - rekaman buku RKD.
- (2) Bupati menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan :
- laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - rencana penggunaan Dana Desa tahap II.
- (3) Bupati menyalurkan Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan :
- laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II;
 - laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat desa bagi daerah prioritas; dan
 - rencana penggunaan Dana Desa tahap III.
- (4) Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menunjukkan bahwa paling sedikit realisasi rata-rata penyerapan sebesar 75% dan capaian *output* paling kurang 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang menjelaskan, bahwa Dana Desa di desa tersebut sudah dapat disalurkan.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- f. Swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. Berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota;
- h. Berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan

- i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan publik di Desa.

Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 14

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan lintas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 17

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
 - 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
 - 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

- pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui pencrapan nilai-nilai Pancasila; dan
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Paragraf 3

Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah desa wajib mempublikasikan Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 23

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut :
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 25

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.
- (3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dalam menyusun prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan tipologi tingkat perkembangan desa berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAKSANAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Dana

Pasal 27

- (1) Dana Desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, melalui mekanisme APB Desa.

- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh kepala urusan dan/atau kepala seksi sesuai bidang tugas dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 28

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dilaksanakan melalui RKD.
- (2) Setiap pengeluaran atas belanja Dana Desa dilakukan oleh kepala urusan dan/atau kepala seksi didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Pengeluaran dari kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 29

- (1) kepala urusan dan/atau kepala seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan SPP kepada Kepala Desa dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum di DPA dengan nominal sama atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan dan/atau kepala seksi wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) Anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Kaur dan Kasi menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran dalam bentuk bukti transaksi pembayaran kepada Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kepala urusan dan/atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kepala urusan keuangan untuk disimpan dalam RKD.
- (6) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran yang disampaikan oleh kepala urusan dan/atau kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kepala urusan dan/atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke RKD.

Pasal 30

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa wajib :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kepala urusan dan/atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kepala urusan dan/atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (5) Kepala urusan keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan kepala Desa dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format SPP dan pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III A, III B dan Lampiran IV.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Setiap pengeluaran Dana Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala urusan keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran dana desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal kemudian menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kegiatan dana desa sepenuhnya dilaksanakan melalui Penyedia barang/jasa karena pekerjaan kompleks dan/atau memerlukan teknologi tinggi;
 - b. kegiatan dana desa yang sebagian pelaksanaannya tidak dapat dilakukan melalui cara Swakelola; dan

- c. nilai kegiatan yang tidak dapat diwakelolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
- (3) Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa sebagai koordinator atau pembina, Sekretaris Desa sebagai pengendali, kepala urusan keuangan sebagai penata usaha keuangan dan TPK sebagai Pelaksana kegiatan Dana Desa.
- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kaur atau Kasi sesuai bidang tugas sebagai Ketua, Kepala Dusun wilayah kegiatan dan unsur masyarakat dari lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian sebagai pengurus dan/atau anggota.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat penugasan dari Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (6) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa yang tergabung dalam TPK.
- (7) Pengoordinasian Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, meliputi :
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.

Pasal 33

- (1) Pada tahap persiapan, pengoordinasian kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan kepala urusan, kepala seksi dan/atau TPK selaku pelaksana kegiatan;
 - b. penyusunan rencana kerja;
 - c. sosialisasi kegiatan;
 - d. pembekalan pelaksana kegiatan;
 - e. penyiapan dokumen administrasi;
 - f. pengadaan tenaga kerja; dan
 - g. pengadaan bahan/material.
- (2) Pada tahap pelaksanaan, pengoordinasian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (7) huruf b, meliputi :
 - a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
 - b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
 - c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- (3) Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan setiap setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa didampingi Pendamping Desa dan Pendamping lokal Desa melalui pemberian bimbingan, fasilitasi, koordinasi, supervisi dan evaluasi.
- (4) Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, untuk jenis pekerjaan konstruksi beton perlu dilakukan *trial* terlebih dulu sebagai pembelajaran.

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dialokasikan dana operasional kegiatan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kegiatan, dapat digunakan untuk :
 - a. pembelian alat tulis kantor;
 - b. rapat-rapat;
 - c. sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana desa dalam bentuk pertemuan, pembuatan papan nama kegiatan, pembuatan baliho infografis dan/atau kegiatan lainnya yang relevan sesuai kebutuhan;
 - d. pembuatan desain gambar/Rencana Anggaran Biaya;
 - e. pembekalan;
 - f. insentif/honor Tim pelaksana;
 - g. pembuatan prasasti; dan
 - h. lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif, honor panitia dan/atau Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diberikan kepada Panitia/Tim Pelaksana yang belum mendapatkan honor pengelola Keuangan Desa.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat pada setiap tahapan sesuai ketentuan.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya bagi daerah prioritas; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* tersebut kepada Bupati, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disusun dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B dan Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kabupaten tahun anggaran sebelumnya bagi daerah prioritas; dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat meminta bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dibantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Camat.

Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), meliputi :
 - a. menyusun peraturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pengelolaan dan kegiatan Dana Desa;
 - e. melakukan pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
 - f. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan pengawasan penetapan prioritas penggunaan dana desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - b. melakukan evaluasi rencana penggunaan dana desa melalui evaluasi APB Desa;
 - c. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - e. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahap penyaluran.
 - b. Pelaksanaan monitoring dibuatkan Berita Acara; dan
 - c. Hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektur Kabupaten.

Pasal 40

Evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa dan dilaporkan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, dengan menggunakan format laporan Desa yang berlaku.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang kemudian disampaikan kepada Bupati dan Menteri terkait melalui sistem pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan
 - b. Capaian *output* dana desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, maka Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.
- (6) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah atas permintaan Bupati berdasarkan permohonan dari SKPD, Camat dan para pihak terkait.

BAB VIII PEMBERIAN SANKSI

Pasal 43

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa berupa :

- a. penundaan penyaluran Dana Desa; dan
- b. pemotongan Dana Desa.

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 44

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, apabila :
 - a. kepala Desa tidak memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10

- antara lain, belum menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun sebelumnya dan lainnya;
- b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya sehingga jumlah sisa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
 - (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya yang kecuali bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja penyaluran dana desa baik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (8) Rekomendasi aparat pengawas fungsional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (9) Rekomendasi aparat pengawas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 45

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tersebut tidak dapat disalurkan lagi ke RKD sehingga menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat akhir bulan Pebruari Tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya, paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan, maka Sisa Dana Desa tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan kecuali bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat baik dalam penyaluran dana desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala PPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 46

- (1) Bupati memberi sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahap II kecuali bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat penyaluran baik.
- (3) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat penyaluran dana desa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi pemotongan dilakukan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap III.
- (4) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Data jumlah penduduk desa, penduduk miskin desa dan IKG Desa yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa pada Tahun Anggaran 2019, bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial Kabupaten dan Kementerian terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 07 Februari 2019



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR